

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa kolonial Sumatera Timur merupakan wilayah di Pulau Sumatera yang mengalami eksploitasi besar-besaran oleh pihak swasta terutama dalam pengembangan perkebunan. Pembukaan hutan-hutan, penanaman tanaman komoditi, mengalirnya investasi dalam jumlah besar ke wilayah ini dan pencarian tenaga kerja dari luar negeri untuk mendukung eksploitasi perkebunan sehingga Sumatera Timur berkembang pesat dan menjadi wilayah yang penting di Sumatera.

Eksploitasi lahan oleh pihak *onderneming* atas beberapa wilayah tertentu memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap sisi kehidupan penduduk yang berada di luar *onderneming*, karena eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pihak *onderneming* mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian penduduk. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat eksploitasi lahan oleh pihak *onderneming* yang cukup luas, Sumatera Timur dimasukkan dalam wilayah perkebunan atau *cultuurgebied*. Wilayah *cultuurgebied* Sumatera Timur terdiri dari 4 (empat) *afdeling* yaitu Langkat, Deli - Serdang, Simalungun - Tanah Karo dan Asahan.

Pembukaan perkebunan tembakau yang baru di wilayah ini melibatkan kepentingan yang bermula dari masalah hak penggunaan tanah untuk kepentingan perkebunan swasta Belanda yang sebenarnya merupakan tanah milik rakyat dan sultan.

Maka untuk proses pengambilan tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara sultan dan para datuk. Pembukaan perkebunan tembakau dimungkinkan apabila sultan memberi hak konsesi perusahaan tanah atas kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembukaan perkebunan itu hanya melibatkan pengusaha perkebunan dan pihak sultan tanpa musyawarah dengan para datuk sebagai kepala kampung diwilayah ini. Rasa hormat dan toleransi yang dinikmati Raja-raja ini sebelumnya telah berangsur-angsur hilang, dan rakyat mulai berpikir bahwa Raja-raja ini telah mendapatkan kekuasaannya sebagai akibat dari *Politik Kontrak* (sesungguhnya inilah yang telah memberi kekuasaan itu, bukan kecintaan dan kasih sayang rakyatnya), yang melahirkan raja-raja hartawan namun bukan pemimpin yang bijaksana (Reid,1987: 99).

Breman (1997:23) menyatakan bahwa :

“Syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu, yaitu diperbolehkan mengambil tanah sebanyak yang dapat digarap selama lima tahun, saya penuhi dengan menguasai hamparan lahan yang sangat luas. Residen dalam kunjungan berikutnya menyatakan bahwa bukan itu yang ia maksudkan, dan bahwa lebih dulu harus diajukan permohonan kepada Pemerintah, namun kami tidak pernah membatalkan kontrak yang sudah dibuat, dan kami pun tetap mempertahankan hak milik kami”.

Jendral Komisariss Du Bus De Gisignies, pada 1825 bertugas sebagai Kepala Pucuk Pemerintahan Belanda di Nusantara ini, menginginkan agar tanah-tanah yang masih belum diolah oleh rakyat dapat dibenarkan dipakai oleh kapitalis Belanda, untuk keperluan tanah perkebunan dan lainnya. Dia menyatakan dengan cara begini pemerintah Belanda akan banyak mendapatkan

keuntungan, karena upah buruh sangat rendah dan tanah adalah kepunyaan Belanda berdasarkan kedaulatannya. Siapa yang berdaulat, dialah punya tanah.(H.M,1978:142).

Selain itu, penggajian/pengupahan para kuli juga menjadi permasalahan yang besar di Deli. Dalam sebulan para kuli menerima upah sebanyak dua kali, dengan hari-hari tertentu. Dengan upah sebesar dua sampai dua setengah dolar sebulan, para kuli harus berusaha bagaimana agar upah yang mereka terima itu cukup untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini belum termasuk pengurangan upah, ketika buruh melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, upah mereka akan dipotong.

Perkebunan membayarkan upah pada hari-hari tertentu (hari besar), biasanya pada tanggal 1 dan 15 atau 16 tiap bulannya. Bahkan tuan kebun melakukan penipuan dengan tidak memberikan para kuli kebebasan untuk membelanjakan upahnya yang sudah rendah itu. Sistem pengupahan ini menjamin Tuan kebun, bahwa para kuli bekerja maksimal, baik dalam intensitas maupun dalam jangka waktu bekerja. Untuk memperoleh penghasilan minimum, para kuli harus mencurahkan perhatian penuh pada tanamannya. Tidak jarang mereka harus bekerja jauh lebih lama dari sepuluh jam yang ditetapkan dalam kontrak.

Penetapan upah semata-mata urusan tuan kebun, para kuli sama sekali tidak ikut menentukan. Tergantung pada kualitasnya, ampai awal abad ke-20, kebanyakan perkebunan malah menimpakan risiko penanaman tembakau kepada kuli ladang. Mereka melakukan pembayaran bukan atas tiap pohon tembakau

yang ditanam melainkan atas tiap pohon yang dipanen. Sekitar pertukaran abad ini jumlahnya rata-rata tujuh dolar, kalau jumlah ini dikalikan dengan jumlah pohon tembakau yang dipanen maka jumlah seluruh penghasilan yang dapat diharapkan oleh penanam tembakau tetap belum tercapai. Padahal ia sudah bekerja mati-matian selama delapan bulan. Pemimpin perusahaan memotong lagi jumlah keseluruhan terakhir itu untuk menutup beberapa pengeluarannya.

Cara lainnya yang diterapkan, misalnya pada hari buruh menerima gaji diadakanlah keramaian yang dilaksanakan pada malam hari dengan membuka tempat-tempat perjudian, hiburan dan tempat pelacuran. Dengan cara ini kuli-kuli akan ikut berjudi dan mereka akan mengalami kekalahan yang mengakibatkan gajinya habis, sehingga mereka cenderung berhutang. Akibatnya, mereka terpaksa menandatangani kontrak baru atau memperpanjang masa kerjanya sebelum habis masa berlakunya kontrak itu.

Pada dasarnya, kontrak-kontrak ini disertai ancaman *Peonale Sanctie* (aturan hukum bagi kuli yang bekerja di perkebunan) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1879 di wilayah tersebut (Said, 1990:63). Bahkan selain itu banyak penindasan dilakukan oleh pengusaha perkebunan tembakau di Deli terhadap para kuli perkebunan (koeli kontrak). Sementara itu ditempat yang lain, tuan-tuan kebun dan raja-raja pribumi yang hidup bermewah-mewahan tanpa peduli pada darah, keringat dan air mata para buruh kebun yang tertindas.

Selain *Peonale Sanctie* yang dikeluarkan pemerintah Belanda , untuk mengatur para kuli ini dikeluarkan pula *Koeli Ordonatie* sebagai sarana pengusaha untuk memaksa buruh-buruh kontrak agar tetap tinggal di perkebunan.

Kuli yang ada di perkebunan Deli Sumatera Timur memiliki kehidupan yang cukup teratur bahkan bisa dikatakan memiliki kehidupan yang monoton. Dari awal mereka membuka mata sampai kembali menutup mata selalu mengerjakan hal yang sama. Seperti bangun tidur, lalu kemudian mempersiapkan diri dan perlengkapan untuk bekerja, berkumpul dilapangan untuk melaporkan diri kepada mandor, setelah itu melaksanakan pekerjaan dari pagi hingga sore lalu kembali ke barak untuk beristirahat. Segala kegiatan dilakukan tanpa boleh keluar dari lingkungan perkebunan yang dijaga dengan ketat. Dengan konsekuensi apabila para buruh diketahui melarikan diri maka mereka akan dicari dengan cara apapun oleh penjaga. Apabila sampai ditemukan melarikan diri maka para kuli akan dihukum dan diserahkan kepada tuan kebun untuk menerima hukuman cambuk, dipukul dan ditendang. Derita-derita kuli kebun yang berbagai ragam tidak lagi dapat dibuat catatannya, kebanyakan sudah disimpan menjadi rahasia kebun.

Derita lain yang tidak kurang mengerikan adalah bahwa jika sesuatu perkara dihadapkan kepada Sultan, entah berat entah ringan, pada waktu timbul nasib sial si kuli yang dihadapkan di hukum dera atau kalau tidak diganti dengan hukuman “kedua kakinya dirantai dan diberati dengan bola besi” ,orang terhukum itu disuruh bekerja sekeras-kerasnya tidak peduli panasnya matahari ketika itu.

Maka tidak heran jika orang-orang hukuman dulu dinamakan “Perantain”.
(Said,1977: 46)

Maka dari hal diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang semena-mena para tuan kebun secara sadar atau tidak dibenarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang ada di Deli pada saat itu. Kehidupan dan penindasan yang dialami para kuli perkebunan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menulis tentang “ Sistem pengupahan kuli perkebunan Tembakau di Sumatera Timur pada masa kolonial ” yaitu tentang kehidupan para buruh yang disebut *koeli kontrak*, dengan segala derita, penindasan yang dialami serta penipuan yang mengakibatkan kemarahan para kuli dan potret kehidupannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan suatu identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan kuli perkebunan di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial
2. Perlakuan para penguasa perkebunan terhadap kuli di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial
3. Dampaknya dalam Kehidupan kuli perkebunan di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang sistem pengupahan yang diberlakukan di Sumatera Timur pada masa Kolonial ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari sistem upah yang terjadi di Sumatera Timur pada masa Kolonial ?
3. Bagaimanakah dampak sistem pengupahan terhadap kehidupan Kuli perkebunan ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang berlaku bagi kuli pada perkebunan di Deli Sumatera Timur.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlakuan para penguasa terhadap kuli di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial
3. Untuk mengetahui dampak sistem pengupahan terhadap kehidupan para kuli perkebunan di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca mengenai sistem pengupahan yang berlaku bagi para kuli perkebunan di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial
2. Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca mengenai bentuk-bentuk perlakuan para penguasa terhadap kuli perkebunan di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial

3. Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca mengenai dampak sistem pengupahan terhadap kehidupan kuli di Deli Sumatera Timur pada masa Kolonial
4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Sejarah untuk dapat mengetahui dan memahami tentang sistem pengupahan kuli perkebunan di Sumatera Timur pada masa Kolonial
5. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya dan juga menjadi bahan perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada maupun yang akan sedang dilaksanakan.

